



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo sebagai Majelis Pemeriksa, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : Jefrian Akutu, S.Pd-----

Nomor KTP : -----

Alamat/Tempat Tinggal : -----

Tempat, Tanggal Lahir : -----

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Utara-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Kode Pos 96252. -----
Selanjutnya disebut **TERLAPOR**; -----

Dengan Temuan bertanggal 28 September 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Povinsi Gorontalo, dengan Nomor Register: **01/TM/PL/ADM/Prov/29.00/ X/2018**. -----

Selanjutnya, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo;

Telah Membaca Uraian Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; -----



Mendengar Keterangan Ahli dari Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

b) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah
memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Penemu:-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara telah keliru dalam menerima salah satu Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara an. Lukman Botutihe yakni fotokopi ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau Sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah, atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi Berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang disampaikan dan/atau diterima KPU Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan Surat Keterangan dengan Nomor: 421/Diknas/SMA 1/MN-377 yang menerangkan Sdr. Lukman Botutihe, kelahiran Tolinggula 22 Agustus 1972 dengan alamat Desa Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara adalah siswa Lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gorontalo Tahun Pelajaran 1992/1993 di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Induk 10459; -----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf e "berpendidikan paling rendah tamat sekolah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat";-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 240 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota



DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan huruf b “bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional” sebagaimana dicantumkan juga dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab I Pendahuluan huruf D Pengertian Umum angka 32;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang; -----

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Persyaratan



Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon huruf c syarat bakal calon dan dokumen pembuktiannya, pada Tabel 1 syarat umum bagi bakal calon nomor 4 bahwa dalam kolom dokumen syarat bakal calon adalah “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang”; ---

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab III Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi huruf b angka 4 Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon bagian d) materi penelitian serta parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon dirinci sebagai berikut: -----

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
6	Fotokopi Ijazah	a. Legalisir Ijazah b. Nama bakal calon di Ijazah c. Jenjang Pendidikan	a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat 5** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam ketentuan umum **“Surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan”**; dan **ayat 6 “surat keterangan**

pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB”; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah “Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, Ijazah paket kesetaraan, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan Ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai”; -----
- Bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat 1** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah “Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai”; -----
- Bahwa berdasarkan **Pasal 7** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah “Penerbitan surat keterangan



pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama”; -----

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, format 1B: surat keterangan pengganti ijazah/STTB (sekolah masih operasional) sebagaimana format berikut: -----

Format 1B: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
(Sekolah masih operasional)

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah
Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan surat keterangan
laporan kehilangan dari Kepolisian nomor tanggal
..... dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon,
menerangkan bahwa:

nama
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
sekolah asal :

adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran
Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang
hilang.



(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepala Sekolah,



NIP.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan:
Kab/Kota

NIP.

*Catatan: tanpa nilai

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka surat keterangan yang dimasukkan sdr. Lukman Botutihe sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara diduga tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan -----

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; -----

Waktu dan Uraian Peristiwa; -----

- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Amanat Nasional sebanyak Empat (4) Daerah Pemilihan dengan Hasil Verifikasi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor: 78/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/VII/2018; **(Bukti P-1);** -----

- Bahwa dalam pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019 sdr. Lukman Botutihe memasukan Surat Keterangan dengan Nomor: 421/ Diknas/SMA/MN-37; **(Bukti P-2);** -----

- Bahwa dalam lampiran "Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon" Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Lukman**





- Botutihe** Nomor Urut 1 sebagaimana tercantum dalam *Bukti P-1*, menunjukkan salah satu persyaratan berupa: *fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah, atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi Berwenang* dinyatakan **Ada dan Sah** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa pada Tanggal 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Lukman Botutihe** pada daerah pemilihan 3 (tiga), dimana Hasil Verifikasi sebagaimana Terlampir dalam Berita Acara Nomor: 85/PL/01.4/BA/7505/VIII/2018 menunjukkan Status Memenuhi Syarat (MS); **(Bukti P-3)**; -----
 - Bahwa pada Tanggal 11 Agustus Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Nomor: 53/PL/01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut mencantumkan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara an. **Lukman Botutihe** nomor urut 1 daerah pemilihan 3 (tiga); **(Bukti P-4)**; -----
 - Bahwa pada Tanggal **24 Agustus 2018** Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Tembusan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Sdr. **Ahmad Fadjrin**, terkait dengan penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam bentuk surat tertanggal 20 Agustus 2018; **(Bukti P-5)**; -----
 - Bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2018, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **Lius Ahmad** dan **Jefrian Akutu**, melakukan Investigasi (penelusuran Informasi Awal) dalam rangka menindaklanjuti tanggapan masyarakat mengenai pemenuhan persyaratan Surat

Keterangan Ijazah Bakal Calon DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Lukman Botutihe** bertempat di Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penelusuran;

(Bukti P-6) -----

- Bahwa pada Tanggal 2 September 2018; Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **Jefrian Akutu** melakukan Investigasi lanjutan terkait pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Ijazah Bakal Calon DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Lukman Botutihe**, bertempat di Kota Gorontalo dengan menemui beberapa orang teman sekolah dan guru pengajar yang bersangkutan Tahun 1990-1993 di SMA Negeri 1 Gorontalo yaitu: Sdri. Hetty S. Tantu dan Sdri. Tisnawati A. Botutihe (sebagai teman sekolah) serta Bpk. Amir Halik (sebagai guru pengajar); -----
- Bahwa pada Tanggal 3 September 2018; Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **Jefrian Akutu** didampingi oleh Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Sdr. **Jois Tintia** dan Sdri. **Siskawati Paki** kembali melakukan Investigasi di SMAN 1 Kota Gorontalo dengan menemui Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha yakni: Bpk. Basri Usman Amara (sebagai Kepala Sekolah) dan Ibu Rita Delavita Abdullah Pakaya (sebagai Kepala Tata Usaha); -----
- Bahwa pada Tanggal 6 September 2018, Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Sdr. **Ridwan Naue**, diberi tugas mendampingi Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Bpk. **Rauf Ali** dan Staf Bawaslu Provinsi Gorontalo Bpk. **Iswan Maksum** untuk melakukan Investigasi terkait dengan pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Ijazah Bakal Calon DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Lukman Botutihe**, bertempat di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado dengan menemui beberapa orang yaitu: Sanjite Terok, S.Pd (sebagai Sekretaris) dan Danny Lampus, S.Pd, M.Pd (sebagai Kasub Umum); **(Bukti P-7)** -----
- Bahwa pada Tanggal 10 September 2018, Bawaslu Gorontalo Utara memerintahkan Staf Bawaslu Kabupaten

Gorontalo Utara Sdr. **Ridwan Naue**, untuk melakukan Investigasi lanjutan di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan bertemu dengan Bpk. Yanson Lasalewo, S.Pd, M.Pd (sebagai Sekretaris);-----

- Bahwa pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 yang didalamnya tercantum nama **Lukman Botutihe** sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara daerah pemilihan 3 (tiga) dimana Surat Keterangan Ijazah yang bersangkutan diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **(Bukti P-8)**-----

- Bahwa pada Tanggal 24 September 2018 Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Nomor: 458/K.GO/TU.01.01/IX/2018 perihal Pelimpahan Hasil Investigasi/Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dari Bawaslu Provinsi Gorontalo; **(Bukti P-9)**-----

- Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Rapat Pleno Penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang selanjutnya diregister dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/ Kab/29.05/IX/2019 tertanggal 28 September 2018; **(Bukti P-10)**-----

- Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Lukman Botutihe**. Setelah dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagai temuan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 28 September 2018. -----

2. Bukti-Bukti Penemu: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yaitu sebagai berikut:-----

- Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2018 dengan Nomor: 78/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/VII/2018 (**Bukti P-1**); -----
- Surat Keterangan dengan Nomor: 421/Diknas/SMA/MN-37 (**Bukti P-2**); -----
- Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PAN pada Daerah Pemilihan sejumlah 4 (empat) dengan Nomor: 85/PL/01.4/BA/7505/VIII/2018 (**Bukti P-3**); -----
- Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor: 53/PL/01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 (**Bukti P-4**); -----
- Surat Tanggapan Masyarakat atas DCS Legislatif yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 20 Agustus 2018 oleh sdr. Ahmad Pajrin (**Bukti P-5**); -----
- Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum), Nomor: 031/LHP/PM.00.02/IX/2018 Pelaksana Tugas saudara Jefrian Akutu (**Bukti P-6**); -----
- Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum), Nomor: 033/LHP/PM.00.02.IX/2018 Pelaksana Tugas saudara Ridwan Naue (**Bukti P-7**); -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum 2019 dengan Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 (**Bukti P-8**); -----

- Berkas Pelimpahan Hasil Investigasi/Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nomor: 458/K.GO/TU.01.01/IX/2018 (**Bukti P-9**); -----
- Format 1B: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTP (Sekolah masih Operasional); dan -----
- Berita Acara Pleno Penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang selanjutnya diregister dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/29.05/ IX/2019 tertanggal 28 September 2018 (**Bukti P-10**). -----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu: -----

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, Penemu juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi Lk. Dr. Basri Usman Amara, M.Pd; -----

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo sejak Tahun 2012; -----
- Bahwa kehadiran saksi dalam sidang pemeriksaan untuk memberi keterangan terkait dengan dua hal yaitu; pertama sehubungan dengan legalisir surat keterangan ijazah/STTB yang sudah hilang an Lukman Botutihe, dan yang kedua terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang juga an. Lukman Botutihe sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa saksi mengaku sudah pernah melihat surat keterangan an. Lukman Botutihe yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo pada Tahun 2008 karena ijazah/STTB yang bersangkutan hilang; -----
- Bahwa saksi mengaku, surat keterangan a.n Lukman Botutihe dikeluarkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo pada tahun 2008, dan saksi melegalisirnya pada tanggal 12 Juli 2018; -----
- Bahwa saksi mengetahui, surat keterangan tersebut digunakan oleh sdr. Lukman Botutihe sebagai salah satu syarat dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa menurut saksi, surat Keterangan sdr. Lukman Botutihe tersebut benar-benar dikeluarkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo pada tahun 2008, dan ditanda tangani oleh kepala sekolah yang lama yakni Ibu Hani Tanua; -----

- Bahwa saksi meyakini Sdr. Lukman Botutihe benar-benar lulusan/alumni dari SMA Negeri 1 Gorontalo tahun 1993 berdasarkan saksi-saksi teman sekolah dan guru yang bersangkutan yang kebetulan sekarang masih mengajar di SMA Negeri 1 Gorontalo; -----
- Bahwa menurut saksi, sebelum adanya Permendikbud Tahun 2014, maka pengganti ijazah yang hilang masih dalam bentuk surat keterangan. Setelah keluarnya Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, maka pihak sekolah/satuan pendidikan mengeluarkan tidak lagi mengeluarkan surat keterangan tetapi dalam bentuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) ; -----
- Bahwa menurut saksi, surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah sebelum terbitnya Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, juga sama nilainya dengan ijazah/STTB; -----
- Bahwa menurut saksi, untuk melegalisir surat keterangan ijazah yang hilang dilakukan oleh pihak sekolah dengan ketentuan yang bersangkutan membawa surat keterangan yang asli; -----
- Bahwa menurut saksi, Surat Keterangan Sdr. Lukman Botutihe telah dilegalisir oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo, karena yang bersangkutan membawa saksi 2 (dua) orang teman sekolah dan 2 (dua) orang guru yang bersangkutan. Dengan demikian maka Kepala Sekolah wajib mendatangi surat keterangan tersebut dan itu adalah legal;-----
- Bahwa menurut saksi, pada Tahun 2014 kebawah semuanya dalam bentuk surat keterangan dan setelah 2014 ke atas menggunakan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah); -----
- Bahwa menurut saksi, dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, pada pokoknya adalah mereka yang hilang ijazahnya kemudian mengganti dengan surat keterangan yang setara dengan ijazah yakni Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), dengan ketentuan yang bersangkutan membawa dua saksi guru dan dua orang saksi siswa; -----
- Menurut saksi, dalam ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, pada Format A dan B berbeda, Format A dikatakan bahwa apabila yang bersangkutan masih ada nilai ijazah sebelumnya maka harus dicantumkan tetapi pada format B apabila tidak ada nilai ataupun Nomor seri ijazahnya maka cukup dengan mencantumkan dua saksi; -----
- Bahwa menurut saksi, seseorang yang sudah memiliki surat keterangan sebelumnya, maka setelah keluarnya Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, apabila yang

bersangkutan mau mengganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) maka sekolah harus dan wajib mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut;-----

- Bahwa menurut saksi, pihak sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) an. Lukman Botutihe pada Tanggal 29 Agustus Tahun 2018, yang ditanda tangani oleh saksi sendiri sebagai kepala sekolah;-----
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) an. Lukman Botutihe, karena yang bersangkutan datang langsung ke sekolah, dan mengatakan bahwa surat keterangan sebelumnya saya akan ganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) ;-----
- Bahwa menurut saksi, dengan adanya Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tidak berarti menggugurkan surat keterangan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, akan tetapi jika yang bersangkutan mau mengganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud tersebut maka pihak sekolah wajib mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) tersebut kepada yang bersangkutan; -----
- Bahwa menurut saksi, Sdr. Lukman Botutihe ketika Datang ke sekolah mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dengan membawa 2 orang teman seangkatan dan 2 orang guru; -----
- Bahwa menurut saksi, ada bukti lain yang menguatkan Sdr. Lukman Botutihe benar-benar sebagai lulusan SMA Negeri 1 Kota Gorontalo yaitu buku induk/Buku Klapper dan bukti Kartu Peserta Ujian Nasional; -----
- Bahwa menurut saksi, kalau Kartu Peserta Ujian Nasional dicap/distempel gugur maka yang bersangkutan tidak lulus, akan tetapi kalau dicap/stempel lulus maka yang bersangkutan benar-benar lulus, dan Alhamdulillah, Sdr. Lukman Botutihe kartu ujiannya ada cap lulus; -----
- Bahwa menurut saksi, hilangnya data Sdr. Lukman Botutihe di SMA Negeri 1 Gorontalo karena banjir bandang Tahun 2006 di Provinsi Gorontalo, dimana lokasi sekolah yang berada di kelurahan Ipilo dan sekitarnya ketinggian banjir pada saat itu rata-rata di atas jendela sehingga data sekolah yang ada dilemari hanyut dibawah banjir;-----

2. Saksi Pr. Rita Delavita Abdullah Pakaya, S.Pd; -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Gorontalo;-----
- Bahwa saksi bertugas mengurus semua administrasi sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo termasuk data siswa dan administrasi pembelajaran;-----
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Sdr. Lukman Botutihe yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Gorontalo, saksi sudah mengetahui sejak tahun 2013 yang lalu, dimana pada saat itu saksi baru dilantik sebagai Kepala Tata Usaha di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, dan Sdr. Lukman Botutihe mengurus berkas pencalonan anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2014;-----
- Bahwa seingat saksi, Sdr. Lukman Botutihe pada saat datang di sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo untuk melegalisir surat keterangan, saksi menyampaikan "saya minta aslinya, dan yang bersangkutan memperlihatkan aslinya". Setelah melihat aslinya, pada saat itu juga saksi langsung melegalisir surat keterangan tersebut yang diketahui saksi dibuat pada tahun 2008;-----
- Bahwa menurut saksi, Surat Keterangan Sdr. Lukman Botutihe memang dibuat/dikeluarkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo pada tahun 2008 yang lalu, karena ijazah yang bersangkutan sudah hilang, dan semua arsip sekolah pada Tahun 1992-1993 kebawah semua hilang/hanyut dibawah banjir pada Tahun 2006;-----
- Bahwa menurut saksi, pada waktu banjir tahun 2006 arsip sekolah/data siswa tahun sembilanpuluhan berada dirak lemari bagian bawah, hanya arsip Tahun 2000 keatas, diletakan di rak bagian atas. Karena banjir pada saat itu ketinggiannya mencapai 1 hingga 2 meter maka arsip sekolah yang tersimpan pada rak lemari bagian bawah rusak semua;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan Ijazah Sdr. Lukman Botutihe kalau masih ada dirumah, akan tetapi Sdr. Lukman Botutihe mengatakan bahwa arsip Ijazahnya sudah tidak ada dirumah;-----
- Bahwa saksi yakin Sdr. Lukman Botutihe lulus di SMA Negeri 1 Gorontalo, karena pada tahun 2013 saksi masih mendapat arsip nama-nama pembagian kelas yang kebetulan sempat dipoto kopi. akan tetapi karena pada 2013 saya sudah empat kali pindah ruangan, maka arsip yang saksi dapat tersebut juga sudah hilang namun demikian, saksi masih sempat menyimpan

nama –nama kelas yang berada dikelas 3, dan kartu ujian yang bersangkutan; -----

- Bahwa menurut saksi, data Sdr. Lukman Botutihe di SMA Negeri 1 Gorontalo ada dalam Buku Klapper (Buku Induk Siswa);-----
- Bahwa menurut saksi, data siswa di SMA Negeri 1 Gorontalo angkatan tahun 1990 kebawah memang sudah hilang, termasuk data saksi. Karena kebetulan saksi juga alumni SMA Negeri 1 Gorontalo angkatan 1987/1988 yang datanya sudah tidak ditemukan di sekolah;-----
- Bahwa saksi yakin, Sdr. Lukman Botutihe sebagai lulusan SMA Negeri 1 Gorontalo, karena saksi mendapatkan arsip/dokumen kartu ujian yang bersangkutan dua semester yakni semester 5, 6 dan Ujian Nasional;-----
- Bahwa menurut saksi, selain Sdr. Lukman Botutihe ada banyak alumni SMA Negeri 1 Gorontalo yang mengurus Surat Keterangan;-----
- Bahwa menurut saksi, Sdr. Lukman Botutihe memang benar datang di sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo Utara bersama teman-teman seangkatannya, pada Tanggal 28 Agustus 2018 untuk mengurus SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah);-----
- Bahwa menurut saksi, pada tahun 2008 sekolah menerbitkan surat keterangan kepada siswa lulusan yang hilang ijazah, karena pada waktu itu belum ada Permendikbud yang baru,;-----
- Bahwa saksi melegalisir Surat Keterangan Sdr. Lukman Botutihe, berdasarkan Surat Keterangan asli yang dibuat pada tahun 2008 ditandatangani oleh kepala sekolah di atas materai 6000, olehnya mau tidak mau saksi sebagai Kepala Tata Usaha wajib untuk melegalisir;-----
- Bahwa menurut saksi, Surat Keterangan Sdr. Lukman Botutihe tersebut sah dan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) yang baru dikeluarkan oleh sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo pada tanggal 29 Agustus 2018 adalah untuk memperkuat surat keterangan yang sudah ada sebelumnya;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor:-----

- Berdasarkan pernyataan **Penemu** sebagaimana dalam PETITUM 1, bahwa “KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pencalonan Anggota DPR,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota". KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan jadwal tahapan dan mekanisme pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. Selain itu sebagai upaya memaksimalkan proses pencalonan mulai dari tahapan Pengajuan Daftar Calon, Proses Verifikasi hingga penyusunan DCS dan DCT, KPU Kabupaten Gorontalo Utara terlebih dahulu melaksanakan Sosialisasi PKPU 20 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara. Disamping itu juga dilakukan Rapat Koordinasi terkait mekanisme pencalonan hingga dilakukan Bimtek pencalonan dengan menghadirkan pimpinan Partai Politik dan Operator SILON. Dari upaya yang dilakukan, KPU Kabupaten Gorontalo Utara meyakini bahwa Partai Politik Peserta Pemilu telah memahami segala sesuatu yang menyangkut tentang Prosedur Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019; -----

- Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan Tahapan pencalonan ini KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah membentuk Pokja Pencalonan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Pokja Pencalonan adalah sebagai berikut: --
 1. Pengumuman Pengajuan Daftar Calon, tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018; -----

2. Pengajuan Daftar Calon, tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018; ---
3. Verifikasi Kelengkapan Administrasi, tanggal 5 s.d. 18 Juli 2018; -----
4. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi, tanggal 19 s.d 21 Juli 2018; -----
5. Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD, tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018; -----
6. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon, tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2018; -----
7. Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD, tanggal 8 s.d. 12 Agustus 2018;-----
8. Pengumuman DCS, tanggal 12 s.d 14 Agustus 2018; ---
9. Masukan dan Tanggapan masyarakat atas DCS, tanggal 12 s.d. 21 Agustus 2018; -----
10. Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas tanggapan masyarakat, tanggal 22 s.d 28 Agustus 2018;-----
11. Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2018;-----
12. Pemberitahuan pengganti DCS, tanggal 1 s.d. 3 September 2018; -----
13. Pengajuan pengganti DCS, tanggal 4 s.d 10 September 2018;-----
14. Verifikasi pengganti DCS, tanggal 11 s.d 13 September 2018;-----
15. Penyusunan DCT, tanggal 14 s.d. 20 September 2018; -
16. Penetapan DCT, tanggal 20 September 2018;-----
17. Pengumuman DCT, tanggal 21 s.d 23 September 2018;
- Bahwa dalam hal pernyataan **Penemu** sebagaimana dalam PETITUM 2) “bahwa pihak KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah keliru menerima Surat Keterangan yang dimasukan oleh saudara Lukman Botutihe sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Gorontalo Utara dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa norma dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang secara *substansi* praktek penyelenggaraan berkesesuaian dengan Pasal 6 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah di rubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 yaitu: Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; --
- b. Bahwa dokumen persyaratan calon atas nama Lukman Botutihe Partai Amanat Nasional dapil Gorontalo Utara 3 yaitu Surat Keterangan yang diserahkan atau dilampirkan dalam pencalonan pemilu 2019 adalah merupakan dokumen yang pernah dipergunakan pada pemilu Tahun 2014. Dan tidak bermasalah secara hukum baik oleh putusan Pengadilan maupun oleh Panwas pada waktu itu; -----
- c. Bahwa menurut terlapor Surat keterangan yang diserahkan atau dilampirkan oleh sdr. Lukman Botutihe dalam pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB karena dikeluarkan dan dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopy ijazah surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang

dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah". Atau dengan kata lain selama surat keterangan tersebut belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka selama itu juga surat keterangan dinyatakan sah dan berlaku secara hukum; -----

d. Bahwa adapun terdapat perbedaan redaksi/istilah ataupun bentuk dalam hal surat keterangan tersebut adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab lembaga yang mengeluarkan; -----

e. Bahwa meskipun demikian terlapor telah melaksanakan verifikasi dan klarifikasi kepada satuan pendidikan atau sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo yang menyatakan bahwa benar telah mengeluarkan dan melegalisir surat keterangan Nomor: 111/SMAN1-PD/VIII/2018 tersebut atas nama Lukman Botutihe (bukti BA verifikasi/ klarifikasi); -----

f. Bahwa laporan Sdr. Ahmad Fadrijin (Pelapor) meskipun masih dalam rentang jadwal penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yakni tanggal 21 Agustus 2018 tetapi substansi dari laporan tersebut sudah terjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e.; -----

g. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencalonan atau keabsahan dokumen, penemu bersama pokja pencalonan senantiasa terlibat untuk memastikan proses verifikasi setiap dokumen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, hal ini diyakini oleh terlapor sebagai upaya preventif jangan sampai terjadi unsur kesengajaan atau kelalaian dilakukan oleh anggota pokja pencalonan yang berakibat merugikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----



- h. Bahwa selama proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, terlapor tidak pernah menerima saran atau masukan dalam hal perbaikan sebagai konsekuensi dari hasil pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Gorontalo Utara terkait dokumen persyaratan atas nama sdr. Lukman Botutihe. Sehingga terlapor berpendapat bahwa dokumen persyaratan sdr. Lukman Botutihe telah memenuhi persyaratan pencalonan atau tidak bermasalah secara hukum; -----
- i. Bahwa sebagai bentuk komitmen dalam mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu, terlapor telah menyerahkan salinan berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon kepada Badan Pengawas Pemilu Gorontalo Utara sebagaimana amanat Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- j. Bahwa selama masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mulai tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima dokumen pengajuan daftar calon pada tanggal 16 s.d 17 Juli 2018 (batas akhir pengajuan) dengan uraian sebagai berikut: -----
- a. Pada tanggal 16 Juli 2018 KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pengajuan daftar calon dari 3 partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera dengan rincian jumlah calon sebagai berikut: -----
- Golkar, 25 calon; -----
 - Nasdem, 25 calon, dan -----
 - PKS, 25 calon; -----

b. Selanjutnya tanggal 17 Juli 2018 KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pengajuan calon 10 partai politik yakni Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Berkarya, dengan rincian jumlah calon sebagai berikut: -----

- PAN, 25 calon; -----
- PDIP, 25 calon; -----
- Hanura, 25 calon; -----
- Gerindra, 25 calon; -----
- PPP, 25 calon; -----
- Demokrat, 25 calon; -----
- Perindo, 15 calon; -----
- PKB, 8 calon, dan; -----
- Berkarya, 20 calon; -----

- Jika mengacu pada jadwal tahapan pencalonan, bahwa verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon seharusnya dilakukan mulai dari tanggal 5 s.d 18 Juli 2018 (19 hari). Akan tetapi, dikarenakan partai politik mengajukan daftar calon nanti pada tanggal 16 s.d 17 Juli 2018, mengakibatkan waktu yang tersedia untuk Pokja melakukan verifikasi kelengkapan administrasi hanya tersisa 2 hari. Dengan demikian sisa waktu 2 hari ini menuntut pokja untuk bekerja ekstra maksimal mencermati satu persatu dokumen administrasi pada saat melakukan verifikasi; -----
- Verifikasi administrasi pertama dilakukan oleh pokja pada tanggal 16 Juli 2018 setelah menerima pengajuan daftar calon dari 3 partai politik, verifikasi administrasi dilakukan mulai dari pukul 18.30 s.d 02.30 wita. Dari seluruh dokumen pengajuan daftar calon yang diajukan oleh 3 partai politik, kapasitas pokja dalam kondisi normal hanya mampu menyelesaikan verifikasi administrasi secara maksimal untuk 2 partai politik (membutuhkan waktu sebanyak 8 jam); -----

- Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 (hari terakhir pengajuan daftar calon) Pokja kembali menerima pengajuan daftar calon yang lebih banyak dari hari sebelumnya yakni pengajuan daftar calon dari 10 Partai Politik. Tentunya ini diluar dugaan, bahwa sebagian besar Partai politik mengajukan daftar calon menjelang batas akhir pengajuan;-----
- Hal ini menegaskan bahwa jadwal tahapan pencalonan yang diatur oleh KPU RI khususnya pada masa verifikasi administrasi belum mempertimbangan ketersediaan waktu yang cukup untuk pokja dalam melakukan verifikasi apabila terjadi kondisi dimana partai politik mendaftar di hari terakhir sebagaimana jadwal yang ditentukan atau pada tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan pukul 24.00 wita. Hal ini membuktikan bahwa waktu yang tersisa untuk Pokja Pencalonan melakukan verifikasi hanya tinggal 1 hari sehingga yang tersedia relatif tidak berimbang dengan beban kerja yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang maksimal;-----
- Pada tanggal 18 Juli 2018, Pokja melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen pengajuan daftar calon dari 11 partai politik. Proses verifikasi dilakukan mulai pukul 08.30 wita s.d. 23.47 wita. Jika ditinjau dari proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh pokja pada tanggal 16 Juli 2018 waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi seluruh dokumen pengajuan daftar calon adalah maksimal 4 jam untuk 1 partai politik. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dokumen pengajuan daftar calon untuk 11 partai politik yang mendaftar diakhir waktu idealnya 44 jam;-----
- Menghadapi kondisi tersebut, guna mengefisiensi sisa waktu verifikasi administrasi, maka Mekanisme kerja pokja kemudian diubah, dari yang sebelumnya seluruh anggota pokja melakukan verifikasi terhadap 1 s.d. 3 partai politik pada setiap hari pendaftaran (dari tanggal 4

s.d. 17 Juli 2018) menjadi setiap 1 orang anggota pokja memverifikasi dokumen pengajuan daftar calon dari 1 partai politik dikarenakan 10 partai politik mengajukan daftar calon pada hari terakhir tanggal 17 Juli 2018 hingga Pukul 23.58 Wita, dengan begitu banyaknya dokumen pengajuan daftar calon yang diajukan oleh partai politik, tentunya lebih membutuhkan kerja ekstra dari masing-masing anggota pokja dalam mencermati seluruh dokumen yang diverifikasi. Selanjutnya pada pelaksanaan verifikasi administrasi daftar calon, masing-masing anggota pokja menggunakan “instrument verifikasi administrasi pengajuan daftar calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota”; -----

- Dalam hal anggota pokja melakukan verifikasi dokumen syarat calon (SURAT KETERANGAN) atas nama LUKMAN BOTUTIHE, anggota pokja mengacu pada nomenklatur yang tercantum dalam instrument verifikasi dimaksud. Yakni khususnya pada jenis dokumen yang menyebutkan dokumen dimaksud adalah “Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”, dengan demikian anggota Pokja Pencalonan memahami bahwa dokumen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa bakal calon atas nama LUKMAN BOTUTIHE adalah siswa lulusan SMA Negeri 1 Gorontalo dengan legalisasi terbaru sudah sesuai dengan yang tercantum dalam instrument penelitian dengan argumentasi bahwa dalam instrument verifikasi tersebut tidak menyebutkan bahwa jenis dokumen dimaksud adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah, melainkan surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah. Selain itu juga terdapat banyak dokumen syarat calon yang diajukan oleh partai politik lainnya yang berdasarkan hasil verifikasi anggota pokja, masih perlu dilengkapi dan dilakukan perbaikan; -----



- Setelah selesai melakukan verifikasi Pokja segera menyerahkan instrument hasil verifikasi administrasi dan seluruh dokumen pengajuan daftar calon kepada Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk kemudian ditetapkan dalam rapat pleno. Dengan mempertimbangkan tahapan Pemilu Tahun 2019 yang berjalan seiring dengan proses pencalonan dan menjadi tanggung jawab seluruh Komisioner serta memperhatikan ketersediaan waktu yang ada untuk penetapan hasil verifikasi administrasi, maka penetapan hasil verifikasi administrasi didasarkan pada instrument hasil verifikasi (check list kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon) yang dilakukan masing-masing anggota pokja; -----
- Dalam hal pernyataan **Penemu** sebagaimana dalam PETITUM 3) “memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk tidak mengikut sertakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara atas nama LUKMAN BOTUTIHE pada Pemilu 2019, dan PETITUM 4 “memberi sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, kami menyerahkan sepenuhnya berdasarkan penilaian majelis; -----
- Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara adalah semata-mata untuk memaksimalkan pemenuhan hak konstitusional setiap warga Negara. -----

5. Bukti-Bukti Terlapor:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut: -----

- Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon dari Partai Amanat Nasional an. Lukman Botutihe (**Bukti T-1**);-----



- Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pamilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional **(Bukti T-2)**;-----
- Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Gorontalo dari Partai Amanat Nasional a.n Lukman Botutihe **(Bukti T-3)**;-----
- Berita Acara Nomor : 78/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-4)**;-----
- Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 85/PL.01.4/BA/7505/VIII/2018 **(Bukti T-5)**;-----
- Tanggapan Masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) **(Bukti T-6)**;-----
- Permintaan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 637/PL.03.6-SD/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 **(Bukti T-7)**;-----
- Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA I/MN-277 dari SMA Negeri 1 Gorontalo yang telah di Legalisir tanggal 12 Juli 2018 **(Bukti T-8)**;-----
- Berita Acara Hasil Klarifikasi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo, terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Surat Keterangan Siswa Lulusan SMA Negeri 1 Gorontalo **(Bukti T-9)**;-----
- Surat Klarifikasi atas Masukan dan/atau Tanggapan Masyarakat Terkait DCS Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Partai Amanat Nasional **(Bukti T-10)**;-----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-11)**;-----
- Berita Acara Nomor: 94/PL.01.4-BA/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-12)**; -----
- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Perbaikan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 diperbaiki Menjadi Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 94/PL.01.4-BA/7505/KPU-KAB/VIII/ 2018 **(Bukti T-13)**;-----
- Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 69/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-14)**;-----
- Berita Acara Nomor: 95/PL.01.4-BA/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-15)**;-----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-16**); -----

- Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Nomor; 117/SMAN1-PD/VIII/2018 a.n Lukman Botutihe tertanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Gorontalo (**Bukti T-17**); -----

6. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Terlapor: -----

- a. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, Terlapor juga mengajukan saksi-saksi dan ahli dengan keterangan sebagai berikut: -

1. Saksi Lk. Mohamad Yusri Busura; -----

- Bahwa saksi sebagai Guru di SMA Negeri 1 Gorontalo sejak Tahun 1992 sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Lukman Botutihe sejak Tahun 1992 sebagai siswa di SMA Negeri 1 Gorontalo; -----
- Bahwa saksi sempat mengajar Sdr. Lukman Botutihe di SMA Negeri 1 Gorontalo pada kelas 3 mata pelajaran Kesenian, dan Sdr. Lukman Botutihe sebagai siswa di kelas 3.A36 sampai lulus ujian; -----
- Bahwa menurut saksi, data Sdr. Lukman Botutihe sebagai siswa di SMA Negeri 1 Gorontalo memang sudah tidak ada, karena waktu itu terjadi banjir pada Tahun 2006. Jadi berkas/data siswa Sdr. Lukman Botutihe hanyut dibawah air bersamaan dengan data siswa yang lain; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Lukman Botutihe, hanya sebatas Guru dan mantan siswa saksi; -----
- Bahwa menurut saksi, angkatanya Sdr. Lukman Botutihe di SMA Negeri 1 Gorontalo setelah ujian semua dinyatakan lulus; -----
- Bahwa menurut saksi terkait dengan kartu ujian yang dicap lulus yang ada sama saudara Lukman Botutihe memang benar diberikan oleh pihak sekolah sebagai

tanda kelulusan dan kartu tersebut diberikan pada saat pengumuman kelulusan; -----

2. Saksi Lk. Anis, M.Pd;-----

- Bahwa saksi sebagai Guru di SMA Negeri 1 Gorontalo sejak Tahun 1990 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Lukman Botutihe sejak Tahun 1990 sebagai siswa di SMA Negeri 1 Gorontalo; --
- Bahwa saksi mengajar Sdr. Lukman Botutihe mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 hingga lulus;-----
- Bahwa saksi mengajar mata pelajaran matematika dan mengawas pada saat ujian Nasional pada mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia;-----
- Bahwa menurut saksi pada saat pengumuman kelulusan, diisi dalam amplop; -----
- Bahwa menurut saksi Sdr. Lukman Botutihe benar-benar lulus di SMA Negeri 1 Gorontalo;-----

3. Saksi Pr. Tisnawati Amrin Botutihe;-----

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Lukman Botutihe sejak masuk SMA Negeri 1 Gorontalo tahun 1990 sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi satu kelas dengan Sdr. Lukman Botutihe pada saat kelas 2 sampai kelas 3 di SMA Negeri 1 Gorontalo; -----
- Bahwa pada saat pengumuman saksi tidak ada, nanti besoknya saksi ke sekolah dan diterimakan amplop dari sekolah berisi kertas warna kuning dicap/stempel Lulus; -----
- Bahwa saksi melihat dipapan pengumuman semua siswa yang ikut ujian tahun 1993 semuanya lulus;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke SMA Negeri 1 Gorontalo bersama-sama dengan Sdr. Lukman Botutihe dan ketemu dengan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha, ternyata arsip kami sudah tidak ada di sekolah; -----
- Bahwa seingat pada waktu ujian, saksi satu ruangan dengan Sdr. Lukman Botutihe; -----
- Bahwa saksi lulus pada tahun 1993;-----

4. Saksi Pr. Yeyen Lakoro; -----

- Bahwa saksi masuk sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo pada tahun 1990; -----
- Bahwa saksi kenal sekali dengan Sdr. Lukman Botutihe karena saksi dengan Sdr. Lukman Botutihe sama-sama sejak dari SMP 6 sampai kelas 3, kemudian di SMA ketemu lagi; -----
- Bahwa menurut saksi, pada waktu masuk Tahun 1990 di kelas 1 saksi tidak satu kelas dengan Sdr. Lukman Botutihe, nanti pada saat naik kelas 2, saksi satu kelas dengan sdr Lukman Botutihe di kelas 2.A36 sampai kelas 3.A36; -----
- Bahwa menurut saksi, siswa ujian tahun ajaran 1992/1993 di SMA Negeri 1 Gorontalo pada waktu itu khususnya kelas 3.A36 semuanya lulus, termasuk Sdr. Lukman Botutihe; -----

5. Saksi Pr. Hetty S. Tantu; -----

- Bahwa saksi masuk sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo tahun ajaran 1989/1990; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Lukman Botutihe; -----
- Bahwa saksi tidak satu angkatan dengan sdr Lukman Botutihe pada saat masuk, karena saksi pernah tidak naik kelas; -----
- Bahwa nanti pada Tahun 1990, saksi satu kelas dengan Sdr. Lukman Botutihe sampai dengan kelas 3 dan ikut ujian pada tahun 1993; -----
- Bahwa menurut saksi, siswa angkatan 1992/1993 di SMA Negeri 1 Gorontalo semuanya lulus; -----

6. Saksi Lk. Lukman Botutihe; -----

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019 menggunakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Gorontalo; -----

- Bahwa saksi menggunakan Surat Keterangan, karena ijazah saksi sudah hilang; -----
- Bahwa Ijazah saksi hilang antara Tahun 1998-1999, di Tolinggula termasuk dokumen orang tua saksi, karena terjadi banjir bandang pada tahun 1998; -----
- Bahwa saksi mengurus Surat Keterangan pada tahun 2008; -----
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah bekerja ditempat lain; -----
- Bahwa saksi lulusan Tahun 1993, tahun ajaran 1992/1993 di SMA Negeri 1 Gorontalo; -----
- Bahwa data saksi di sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo tinggal buku Klapper (Buku Induk Siswa), daftar kelas dan kartu ujian; -----
- Bahwa saksi tidak diberitahu/diminta oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengurus SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu Tahun 2019, nanti ada tanggapan dari masyarakat; -----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, saksi datang di sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo mengurus SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) dan nanti pada tanggal 29 Agustus 2018, SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) tersebut dikeluarkan oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; -----
- Bahwa setelah SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) diberikan oleh sekolah, saksi masukan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa saksi tidak kenal lagi Wali Kelas semasa Sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui Nama Kepala Sekolah pada saat sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo yaitu Haimin Dai; -----
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau data saksi juga hilang di Sekolah, kemudian saksi menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah pada waktu tahun 2008 untuk

minta pertanggung jawaban pihak sekolah terkait dengan data saksi yang hilang, sehingga lahir surat keterangan tersebut; -----

- Bahwa saksi pada saat mengurus surat keterangan, diminta surat kehilangan dari kepolisian; -----

- Bahwa saksi mengaku benar-benar sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 dan benar-benar lulus; -----

7. Saksi Lk. Husain Paulaji, S.Pd; -----

- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Teknis di KPU Kabupaten Gorontalo Utara; -----

- Bahwa saksi yang menerima dokumen pendaftaran Peserta Pemilu dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, karena kapasitas saksi sebagai Koordinator pokja pencalonan; -----

- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator pokja yaitu mengkoordinir anggota yang lain untuk menjalankan tugas; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Lukman Botutihe sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; -----

- Bahwa menurut saksi, berkas/dokumen yang didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara yang didalamnya termasuk Sdr. Lukman Botutihe sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 16 Juli 2018 yang dimasukan adalah surat Keterangan bukan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah); -----

- Bahwa menurut saksi, berkas yang diperbaiki pada tanggal 17 Juli 2018 untuk Sdr. Lukman Botutihe adalah SKCK dan Surat Keterangan Dokter karena yang dimasukan hanya fotokopi serta pas foto; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Lukman Botutihe, kenapa hanya memasukan Surat Keterangan bukan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah); -----

- Bahwa saksi tidak terlalu mendalami surat keterangan tersebut, karena sepengetahuan saksi yang bersangkutan sudah 2 periode jadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak pernah ada masalah; -----
- Bahwa setahu saksi, tanggapan masyarakat masuk pada tanggal 20 Agustus 2018 dan kami telah menyurat ke partai politik yang bersangkutan, dan hasil klarifikasi dari partai politik yang bersangkutan, bahwa Surat Keterangan itu sudah digunakan oleh yang bersangkutan selama 2 periode; -----

8. Saksi Lk. Muhlis Djamalu; -----

- Bahwa saksi sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo dan mengenal Sdr. Lukman Botutihe sejak sekelas di SMA Negeri 1 Gorontalo, tepatnya kelas 2.A36 sampai kelas 3.A36 jurusan IPS; -----
- Bahwa saksi ikut ujian pada tahun 1993, dan Alhamdulillah lulus; -----
- Bahwa pada saat kelulusan, saksi diberikan kartu berwarna kuning yang merupakan bukti kelulusan yang di isi dalam emplop; -----
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 1993 semua siswa yang ikut ujian tahun 1993 termasuk Sdr. Lukman Botutihe lulus ujian; -----

b. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, dan Saksi-saksi, Terlapor juga dalam pemeriksaan mengajukan ahli Sdr. Erman I Rahim, SE., SH., MH., dengan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Ahli adalah Dosen di Universitas Negeri Gorontalo, dengan bidang Ilmu Kajian Kepemiluan; -----
- Bahwa ahli memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu yakni sebagai Ketua/Anggota Komisi Pilihan Umum Kota Gorontalo; -----
- Bahwa ahli berpengalaman dalam memberikan keterangan terait dengan perkara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah; -----

- Bahwa terkait dengan pokok perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo yakni “pemakaian Surat Keterangan sebagai pengganti Ijazah/STTB karena hilang yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo dan digunakan oleh sdr. Lukman Botutihe sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ahli menjelaskan sebagai berikut; -----
- Bahwa menurut ahli, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya pada Pasal 7 yaitu surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB., dalam ketentuan tersebut terdapat istilah syahadah atau sertifikat, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB; -----
- Bahwa selanjutnya menurut ahli sesuai ketentuan PKPU Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Pasal 8 ayat (1) huruf c foto copy ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat surat keterangan berpenghargaan sama STTB atau ijazah atau syahadah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
- Bahwa menurut ahli, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat 2 huruf b bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa foto copy ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; -----
- Bahwa menurut ahli, surat keterangan lain berdasarkan kalimat atau redaksi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut, dikembalikan kepada instansi atau lembaga yang berwenang mengeluarkan;-----
- Bahwa menurut ahli, lembaga yang berwenang mengeluarkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB

yang hilang adalah dinas pendidikan atau satuan pendidikan;-----

- Bahwa menurut ahli, ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 intinya hanya menjelaskan 2 hal yaitu; pertama adalah pengesahan, dan yang kedua adalah penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dan tidak menjelaskan penggunaan atau pemanfaatan dari pada dokumen-dokumen atau surat keterangan tersebut;-----
- Bahwa setelah melihat format surat keterangan yang digunakan oleh Sdr. Lukman Botutihe pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pengganti STTB karena hilang, ahli menjelaskan; sebagaimana ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, dari segi bentuk dan istilah itu tidak sama karena kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi bahwa Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 ini intinya itu pertama pengesahan dan yang kedua penerbitan Surat Keterangan pengganti STTB yang rusak atau hilang, dimana penggantinya adalah SKPI; -----
- Bahwa menurut ahli, setelah melihat Surat Keterangan yang digunakan oleh Sdr. Lukman Botutihe tersebut dibuat tahun 2008. Itu artinya bahwa surat keterangan tersebut dibuat sebelum dikeluarkannya Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014;-----
- Bahwa terkait dengan penerapan asas hukum "*lex posteriori derogate legi priori*" yang artinya ketentuan yang baru maka mengesampingkan ketentuan yang sudah lama, menurut ahli idealnya memang demikian, namun produk dari peraturan itu tidak serta merta hilang ataupun tidak berlaku setelah adanya ketentuan yang baru; misalnya peraturan Tahun 2008, setelah terbitnya Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, itu bukan berarti produk dari peraturan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi, karena yang bisa

membatalkan itu adalah bukan peraturan itu tapi keputusan pengadilan;-----

- Bahwa menurut ahli, pada dasarnya surat keterangan tersebut selama belum ada yang mencabut atau membatalkan maka surat itu masih berlaku. Jadi tidak bisa produk dari semua peraturan itu dipatahkan oleh peraturan yang baru. Misalnya; sekolah yang sudah ditutup karena adanya dengan peraturan bukan berarti STTbnya itu tidak bisah dipergunakan. Selain itu kita juga mendengar ada beberapa sekolah dan perguruan tinggi ditutup tetapi bukan berarti ijazah-ijazah yang dikeluarkan pada saat itu tidak berlaku lagi., jadi pada intinya bahwa produk itu tetap berlaku dan legal selama belum ada keputusan pengadilan yang membatalkan produk tersebut;-----
- Bahwa terkait dengan ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang tidak menyebutkan surat keterangan, tetapi yang disebutkan adalah surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI, ahli menjelaskan karena ketentuan tersebut hanya menjelaskan tentang pengesahan tidak mengatur tentang pemanfaatannya, maka surat keterangan tersebut mungkin kalau itu digunakan untuk pengangkatan CPNS di Kementerian pendidikan kira-kira tidak bisah diterima karena jelas kebijakan oleh kementerian, tetapi ini digunakan untuk hal yang lain terutama untuk pemenuhan hak-hak politik seseorang maka ketentuan itu sudah mengakomodir surat keterangan lain. Yang penting surat keterangan tersebut resmi dan legal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan yaitu satuan pendidikan atau dinas Pendidikan, dan nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh lembaga yang mengeluarkan;-----
- Bahwa menurut ahli, surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini lembaga pendidikan/satuan pendidikan,

maka itu sifatnya positif dan sudah memnuhi syarat-syarat pemanfaatan;-----

- Bahwa pada kondisi kekinian dikaitkan dengan pokok perkara, ahli menjelaskan ada jurisprudensi putusan pengadilan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam praktek penyelenggaraan sebelumnya, dan oleh KPU Gorontalo Utara ini menjadi referensi untuk memperkuat argumentasinya sehingga meyakinkan bagi KPU Gorontalo Utara untuk tetap meloloskan yang bersangkutan sebagai calon Anggota DPRD ataupun tidak mempermasalahkan surat keterangan yang diberikan oleh bakal calon tersebut;-----
- Bahwa terkait dengan apa yang dilakukan oleh Sdr. Lukman Botutihe sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang juga telah mengurus SKPI, menurut ahli hal tersebut lebih bagus karena menambah keyakinan kita bahwa ternyata meskipun dia sudah membuat surat keterangan SKPI menambah keyakinan yang dipersoalkan, tetapi bagi saya surat keterangan sebelumnya itu sudah cukup untuk itu yang digunakan dalam pencalonan; -----
- Bahwa terkait dengan penggantian Surat Keterangan dengan SKPI, menurut ahli sepakat dengan catatan kalau tidak dipersoalkan sisa waktunya apalagi persoalan waktu itu bersifat teknis karena saya melihat SKPI itu tanggal 29 agustus dan sudah melewati tahap verifikasi. Oleh karena itu, pada intinya sebenarnya foto copy ijazah STTB ataupun pengganti ijazah atau surat keterangan lain itu, kita mengecek apa betul dia sekolah atau tidak;-----

7. Keterangan Lembaga Terkait: -----

Bahwa Majelis Pemeriksa telah menghadirkan lembaga Terkait dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan keterangan sebagai berikut;-----

1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo**
Bpk. Yanson Lasalewo, S.Pd., M.Pd; -----

- Bahwa yang bersangkutan adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo; -----
- Bahwa untuk data siswa SMA/SMK dari semua yang satuan pendidikan, tidak ada di dinas pendidikan Kota Gorontalo; -----
- Bahwa untuk sekolah tingkat SMA/SMK sederajat, saat ini, kami tidak berwenang lagi, karena itu bukan lagi satuan pendidikan kabupaten/kota, untuk kabupaten/kota hanya menangani SD dan SMP dengan adanya aturan yang baru yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2016 tentang pembagian kewenangan, jadi untuk SMK, SMA dan SLB itu sudah diambil alih oleh Dinas Pendidikan Provinsi; -----
- Bahwa kalau mengacu pada pengalaman kami sebelumnya, terkait dengan peraturan permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, makayang ada pada saat itu adalah surat keterangan; -----
- Bahwa Surat keterangan yang diatur dalam ketentuan Permendikas Nomor 59 Tahun 2008 itu dikeluarkan oleh satuan pendidikan dengan syarat; harus ada teman sekolah yang bersangkutan dan surat keterangan dari kepolisian, serta yang bersangkutan memiliki Nomor induk; -----
- Bahwa setelah dikeluarkan Permedikbud Nomor 29 Tahun 2014, untuk mengeluarkan surat keterangan terhadap ijazah yang hilang, maka pihak satuan pendidikan harus melihat persyaratan; yang pertama yang bersangkutan membuat surat pertanggungjawab mutlak yang dilengkapi dengan materai, kemudian ada dua saksi teman sekolah, kemudian surat keterangan dari kepolisian dengan adanya persyaratan tersebut, maka kepala sekolah yang punya otoritas yang membuat surat mengeluarkan SKPI akan menandatangani; -----

- Bahwa dinas Pendidikan setempat, boleh membuat surat keterangan apabila satuan pendidikan itu sudah tidak beroperasi, kalau masih beroperasi kepala sekolahnya yang menandatangani dan yang mengesahkan adalah kepala dinas, tapi yang tau jelas tentang apakah yang bersangkutan adalah benar-benar bersekolah disitu yang tau lebih jelas adalah kepala sekolah itu sendiri;-----
- Bahwa orang yang sudah mengurus surat keterangan Tahun 2008 yang lalu. Lalu kemudia dengan adanya Permendikbud 29 Tahun 2014 harus di rubah dengan SKPI atau kemudian surat keterangan ini dianggap sama dengan SKPI, kalau setahu kami bahwa kedudukan dari surat keterangan dan SKPI sama, hanya perbedaan pada waktu Tahun dikeluarkannya;
- Bahwa terkait dengan syarat mengurus syarat formal maupun secara material keluarnya surat keterangan untuk pengganti ijazah atau berpenghargaan yang sama denga ijazah itu, ketika ijazah seseorang itu hilang, saksi menjelaskan; kalau untuk Tahun sebelumnya, tahun 2008 itu hanya surat keterangan dari kepolisian kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada kepala sekolah itu untuk aturan Tahun 2008, jadi kepala sekolah yang akan menerbitkan dengan berdasarkan akan melihat dari pada apakah ada nomor induk dari pada yang bersangkutan ada daftarnya di sekolah, kalau sudah ada nomor induknya bahwa yang bersangkutan sampai kelas berapa sudah jelas sekali maka kepala sekolah berhak untuk mengeluarkan surat keterangan;-----
- Bahwa kalau mengacu pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 ini sedikit agak ribet karena kami pernah yang dari Pohnia kalau tidak salah, pernah itu dari SMK 2 pernah mengusulkan, karena sekolah yang bersangkutan minta SKPI tapi teman-temannya tidak bersedia membuat pernyataan maka kita perintahkan

kepada kepala sekolah jangan berani mengeluarkan SKPI tanpa ada pendukung dari pada surat keterangan dari teman-temannya karena kita mengacu pada regulasi Permendikbud 29 Tahun 2014.

- Bahwa kalau melihat ketentuan Permendikbud 29 Tahun 2014, memang agak ribet karena yang bersangkutan harus menghadirkan saksi dua orang saksi teman sekolah. Saksi dua orang harus melampirkan ijazah yang bersangkutan dari temannya karena yang bersangkutan ijazahnya hilang, lalu membuat surat pernyataan, dan yang berikut harus ada surat keterangan dari kepolisian, dengan adanya persyaratan tersebut walaupun tanpa harus menghadirkan guru, karena di aturan ini tidak harus menghadirkan guru mengacu pada permendikbut 59 Tahun 2008;-----
- Bahwa diknas pendidikan waktu itu kita hanya meminta dari pada sebelum kepala diknas menandatangani harus bawa itu, tanpa surat keterangan harus di damping guru;-----
- Bahwa setelah melihat surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang digunakan oleh sdr. Lukman Botutihe sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara karena ijazahnya hilang sebagaimana diperlihatkan oleh majelis dalam persidangan, nilainya sama dengan Ijazah dan dinyatakan sah.-----

2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo; -----

Ibu Hj. Ramlah Habibie, S.Pd., MM;-----

- Bahwa yang bersangkutan sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo;-----
- Bahwa memahami bahwa kehadiran saksi dalam sidang pemeriksaan adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan surat keterangan yang dilampirkan oleh saudara Lukman Botutihe pada saat pendaftaran sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten

Gorontalo Utara, lalu ada tanggapan masyarakat terkait dengan surat keterangan ini dan pihak Bawaslu kabupaten Gorontalo Utara termasuk Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan penelusuran terkait dengan surat keterangan ini, kaitanya dengan Permendikbud 29 2014 yang mana mengatur soal surat keterangan pengganti ijazah. Dimana surat keterangan yang bersangkutan juga ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo; -----

- Bahwa menjelaskan surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI sampai ditanda tangani oleh saksi sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, karena saksi menerima Pak Lukman Datang ke kantor pada waktu 2 atau 3 minggu yang lalu, pada waktu itu beliau datang bersama dua orang teman sekolah sebagai saksi, oleh karena itu surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI yang bersangkutan saya tanda tangani; -----
- Bahwa pada waktu itu, kami juga menanyakan beberapa atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak Lukman sebelum saya tanda tangani saya liat SKPInya dan itu sudah ada juga di tanda tangani juga oleh Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo, dan pada waktu itu juga saya tanyakan kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo; -----
- Bahwa di kantor kami tidak ada data-datanya. Data siswa itu ada di sekolah yang bersangkutan yaitu di SMA Negeri 1 Gorontalo; -----
- Bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan foto copi ijazah STTB itu sah dan itu saya sudah tanda tangani karena saya liat data-datanya lengkap juga saksi dan kepala sekolah juga sudah tanda tangani, demikian sebagai laporan. Terimakasih; -----

- Bahwa pada intinya SKPI yang bersangkutan benar-benar sah karena kepala sekolah sudah menandatangani dan itu resmi keluar dari lembaga, karena yang bersangkutan sudah membawa saksi dua orang teman sekolah;-----
- Bahwa sebelum surat keterangan tersebut ditandatangani, saya langsung hubungi kepala sekolahnya; --
- Bahwa kami meyakini bahwa Sdr. Lukman Boutuihe benar-benar lulusan SMA Negeri 1 Gorontalo, karena ada temannya sekelas, kepala sekolah dan Surat Keterangan ini sudah digunakan sudah dua kali mengikuti pemilihan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan pada Tahun 2008 yang lalu dan belum diganti dengan SKPI bisa digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi anggota DPRD;-----
- Bahwa proses dikeluarkannya surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang hilang sangat ketat prosedurnya, maka kalau yang tidak lulus tentunya itu tidak bisa memperoleh surat keterangan, karena ketentuannya dan data-data pendukung harus lengkap; dengan ketentuan, harus ada keterangan dari kepolisian dan menguatkan itu adalah saksi yang satu kelas, kemudian ada nomor induk siswa;-----
- Bahwa tidak ada batas waktu penggunaan surat keterangan setelah dikeluarkan, misalnya 5 tahun, surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI ini dipakai sepanjang digunakan, tidak ada ketentuan waktunya, karena yang bersangkutan benar-benar lulus. Itu bisa digunakan sepanjang dibutuhkan; ----
- Bahwa setelah melihat surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang digunakan oleh sdr. Lukman Botutihe sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara karena ijazahnya hilang sebagaimana diperlihatkan oleh majelis dalam persidangan, nilainya sama dengan Ijazah dan dinyatakan sah.-----

8. **Kesimpulan Penemu dan Terlapor:** -----

A. **Kesimpulan Penemu;** -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 240 ayat 2** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan huruf b“bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, tanda tamat belajar, **atau surat keterangan lain dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah**”;-----
2. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 1 ayat 32** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **“Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB** adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional”;-----
3. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 8 ayat 1 huruf c** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, **surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB**, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang; -----
4. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon huruf c syarat bakal calon dan dokumen pembuktiannya, pada Tabel 1 syarat umum bagi bakal calon nomor 4 bahwa dalam kolom dokumen syarat bakal calon adalah “fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, **surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB**, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang”; -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat 5** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam ketentuan umum “**Surat keterangan yang berpenghargaan sama** dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan”; dan **ayat 6 “surat keterangan pengganti Ijazah/STTB** adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB”; -----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah “**Pengesahan** fotokopi ijazah/STTB, **SKYBS**, Ijazah paket kesetaraan, dan Surat Keterangan

Pengganti Ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan Ijazah asli atau **Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli dan bersedia menanda tangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai**";-----

7. Dalam hal pengesahan surat Keterangan sdr. Lukman Botutihe dengan Nomor: 421/Diknas/SMA 1/MN-377 tertanggal 28 Juli 2018 yang disahkan (Legalisir) oleh Dr. Basri Usman Amara, M.Pd tidak sesuai karena seharusnya Pengesahan itu dilakukan bersarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang menyebutkan secara jelas bahwa **bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai**. Penemu memahami selama persidangan bahwa surat tanggungjawab mutlak di atas materai tidak disertakan saat saudara Lukman Botutihe dan Dr. Basri Usman Amara, M.Pd (Kepala SMAN 1 Kota Gorontalo) Melagisir (mengesahkan) surat Keterangan tersebut. Dalam persidangan terungkap karena saudara Lukman Botutihe membawa Surat Keterangan Asli sehingga Dr. Basri Usman Amara, M.Pd (Kepala SMAN 1 Kota Gorontalo) melegalisir Surat Keterangan tersebut. Sehingga Penemu menyimpulkan bahwa Surat Keterangan dengan Nomor: 421/Diknas/SMA 1/MN-377 tertanggal 28 Juli 2018 tidak dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu 2019. Karena telah ada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatu Pengesahan serta Penerbitan Surat Keterangan. Hal ini diperkuat dalam penjelasan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab III Tata Cara Pengajuan Bakal

Calon dan Verifikasi huruf b angka 4 Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon bagian d) materi penelitian serta parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon dirinci sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
6	Fotokopi Ijazah	d. Legalisir Ijazah e. Nama Bakal Calon di Ijazah f. Jenjang Pendidikan	b. Proses Legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014

8. Berdasarkan fakta Persidangan, sdr. Lukman Botutihe telah mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB dengan Nomor: 117/SMAN1-PD/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018, hal ini menunjukkan bahwa sdr. Lukman Botutihe dapat mengurus surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL. 01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tetapi yang bersangkutan hanya memasukkan Surat Keterangan yang masih diragukan sama dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS); dan -----
9. Bahwa terdapat PERBEDAAN penyebutan **surat keterangan lain atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atau Surat Keterangan Berpenghargaan Sama** sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:-----

No	Undang-Undang/PKPU/Permendikbud/Keputusan	Pasal/Ayat/Huruf/Ket.	Bunyi Pasal
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Pasal 240 ayat 2 huruf b	bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, tanda tamat belajar, atau surat

			keterangan lain dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
2	PKPU Nomor 20 Tahun 2018	Pasal 1 ayat 32	“Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional”
		Pasal 8 ayat 1 huruf c	“fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang
3	Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014	Pasal 1 ayat 5	“Surat keterangan yang penghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan”
		Pasal 1 ayat 6	“surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB”
		Pasal 5	“Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, Ijazah paket kesetaraan, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB

			dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan Ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai”
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018	Tabel 1 syarat umum bagi bakal	“fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB , Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang”

10. Berdasarkan uraian Tabel di atas, terdapat perbedaan PENYEBUTAN Surat Keterangan lain di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara di PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dengan redaksi “Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB” dan surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB. Dengan demikian Penemu tetap pada uraian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah disampaikan dalam Persidangan dan jika Majelis pemeriksa berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

B. Kesimpulan Terlapor;-----

I. Dasar Hukum -----

1. UU Nomor 7 Thn 2017; -----
2. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan; -----
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----

4. Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 thn 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;-----
6. Pedoman teknis dalam penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dan penanganan Pelanggaran Administratif TSM Pemilu.-----

II. Fakta dan Bukti Persidangan -----

A. Obyek Sengketa: -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan umum angka 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pelanggaran administratif adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan. Selanjutnya Pasal 19 Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018 yaitu Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
2. Bahwa pihak penemu mendalilkan obyek sengketa pelanggaran administrative adalah Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Kab. Gorut terkait dengan pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Ijazah Bakal Calon an. Lukman Botutihe. (Temuan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu, angka romawi III, Waktu dan temuan peristiwa nomor 14);-----
3. Bahwa menurut terlapor dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman:-----

- a. PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan prinsip: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; kepentingan umum; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisiensi; dan aksesibilitas. -----
- b. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019; Terlapor telah melaksanakan tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yaitu a. persyaratan pengajuan bakal calon; b. persyaratan bakal calon; c. pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon; d. penelitian persyaratan bakal calon; e. verifikasi; f. penyusunan dan pengumuman DCS; dan g. penyusunan dan pengumuman DCT. -----
- c. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu meliputi: -----
persyaratan pengajuan bakal calon; persyaratan bakal calon; pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon; penelitian persyaratan bakal calon; verifikasi; penyusunan dan pengumuman DCS; dan penyusunan dan pengumuman DCT, yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo secara ; pengawasan langsung; pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan; penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan untuk memastikan

Pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

a. Bahwa sungguhpun demikian apabila ditemukan pelanggaran administrative pemilu yang dilakukan oleh terlapor seharusnya pihak penemu dalam hal ini Bawaslu Gorontalo memposisikan untuk memastikan dalam proses pencalonan jangan sampai terjadi unsur kesengajaan atau kelalaian dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang berakibat merugikan bakal calon anggota DPRD kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.-----

4. Bahwa dengan demikian dalil yang diajukan oleh penemu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan pelanggaran administrative pemilu yang dilakukan oleh terlapor adalah tidak beralasan secara hukum. -----

B. Penemu-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu.-----

2. Bahwa Penemu mendalilkan penemu dalam perkara pelanggaran ini adalah Warga Negara Indonesia dalam hal ini sebagai Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.--

C. Terlapor-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: a. calon anggota DPR;b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD

- Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara Pemilu.-----
2. Bahwa dalam hal ini Penemu mendalilkan pihak terlapor adalah KPU Kabupaten Gorontalo Utara.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 bahwa ketentuan ini hanya mengatur mengenai penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau Pasangan Calon. Oleh karena seharusnya kedudukan terlapor dalam hal perkara pelanggaran administrative ini adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama sdr. Lukman Botutihe, bukan pihak KPU Gorontalo Utara.-----
4. Bahwa apabila dipaksakan KPU Gorontalo Utara sebagai pihak terlapor dalam perkara pelanggaran administrative ini maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkosistensi dalam hal penerapan Pasal 55 peraturan bawaslu nomor 8 Tahun 2018.-----

D. Keterangan Saksi, Ahli dan Lembaga Terkait-----

1. Saksi Penemu: -----

- a. Saksi Dr. Basri Amara sebagai Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo; Bahwa sdr. Lukman Botutihe adalah benar-benar siswa SMA Negeri 1 Gorontalo yang masuk Tahun 1990 dan lulus Tahun 1993 Jurusan IPS. Disamping itu surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dimiliki oleh sdr. Lukman Botutihe adalah Sah.-----
- b. Saksi Rita Delavita Abdullah Pakaya sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Gorontalo. Bahwa dari keterangan saksi terungkap bahwa sdr. Lukman Botutihe benar-benar bersekolah dan telah lulus di SMA Negeri 1 Gorontalo.-----
- c. Bahwa dengan demikian saksi yang dihadirkan oleh penemu ternyata hanya semata-mata untuk

memperkuat tindakan atau perbuatan terlapor dalam melaksanakan prosedur, mekanisme dan tata cara dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, yang berkaitan dengan keabsahan dokumen persyaratan calon. -----

2. Saksi Terlapor:-----

a. Saksi Moh. Yusril Busura dan Anis sebagai Guru SMA Negeri 1 Gorontalo, Saksi Muhlis, Hetty S. Tantu, Yeyen, Tisnawati Botutihe sebagai teman sekelas/ sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo sejak Tahun 1990 sampai 1993, kesemuanya menyatakan bahwa sdr. Lukman Botutihe pernah sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo dan lulus pada Tahun 1993. -----

b. Saksi Lukman Botutihe sebagai saksi fakta. Bahwa yang bersangkutan benar-benar pernah bersekolah dan lulus di SMA Negeri 1 Gorontalo Tahun 1993. -----

c. Saksi Husain Paulaji, S.Pd Sebagai saksi terkait dalam Jabatan Kasubag Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Bahwa saksi menyampaikan penelitian berkas pencalonan sdr. Lukman Botutihe sudah sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan perundang-undangan lainnya. -----

d. Saksi Erman Rahim, S.Pd., SH.,M.H sebagai saksi ahli;-----

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak Terlapor dalam hal ini KPU Gorontalo Utara sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta tidak bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif. -----

- Bahwa surat keterangan lulus/tamat yang digunakan dalam pencalonan anggota DPRD Gorontalo Utara atas nama sdr. Lukman Botutihe adalah sah menurut hukum karena diterbitkan dan sahkan oleh lembaga atau satuan pendidikan/sekolah yang diberikan kewenangan menurut ketentuan yang berlaku. -----
 - Bahwa praktek penggunaan surat keterangan tamat/lulus tersebut sudah pernah digunakan pada pemilu sebelumnya dan sampai hari ini surat keterangan tamat/lulus tersebut tidak pernah dicabut keabsahannya oleh lembaga/satuan pendidikan yang menerbitkan dalam hal ini SMA Negeri 1 Gorontalo atau tidak pernah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan/menganulir surat keterangan lulus/tamat tersebut. -----
 - Bahwa tidak ada kemanfaatan secara langsung yang diperoleh penemu dalam perkara pelanggaran administratif ini, bahkan sebaliknya pihak terlapor dalam hal ini KPU Gorontalo Utara dan pihak saksi fakta sdr. Lukman Botutihe akan menanggung kerugian besar secara sosiologis, ekonomi, politis dan etis. Karena perlakuan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM hak konstitusi setiap warga Negara serta prinsip hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Gustav Rudbrugh). ----
- e. Saksi Hj. Ramla Habibie, M.Pd Plt. Kadispora Provinsi Gorontalo dan Saksi Yanson Lasalewo, S.Pd, M.Pd Sekretaris Diknas Kota Gorontalo Sebagai pihak terkait menyatakan;-----
- bahwa Surat keterangan yang dimiliki oleh sdr. Lukman Botutihe adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa surat keterangan tersebut tetap berlaku, selama pihak sekolah tidak melakukan penarikan surat keterangan tersebut dan/atau

adanya pembatalan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

- Bahwa surat keterangan tersebut dapat dipakai oleh yang bersangkutan kapan saja dan dimana saja. Adapun Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah diterbitkan merupakan hal yang memperkuat keberadaan dari pada surat keterangan tersebut.-----

III. Kesimpulan -----

1. Bahwa seluruh temuan yang disampaikan oleh penemu tidak sesuai yang didalilkan atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.-----
2. Bahwa semua tindakan atau perbuatan terlapor dalam hal tata cara, mekanisme dan prosedur pencalonan sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta tidak bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif. -----
3. Bahwa surat keterangan lulus/tamat atas nama sdr. Lukman Botutihe yang dipergunakan dalam penaclonan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu Tahun 2019 adalah sah menurut hukum.-----

IV. Petitum -----

1. Meminta majelis untuk menolak secara keseluruhan temuan/laporan yang disampaikan oleh penemu.-----
2. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan terlapor dalam hal tata cara, posedur dan mekanisme tahapan pencalonan adalah sah menurut hukum.-----
3. dan apabila majelis pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.-----

- 421/Diknas/SMA1/MN-377 tertanggal 28 Juli 2008 yang menerangkan bahwa Lukman Botutihe, kelahiran Tolinggula 22 Agustus 1972 dengan alamat Desa Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara adalah siswa Lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gorontalo Tahun Pelajaran 1992/1993 di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Induk 10459; -----
9. Bahwa benar, Surat Keterangan dengan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 an. Lukman Botutihe telah dilegalisir kembali oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor: 47/07/2018; -----
10. Bahwa benar Sdr. Lukman Botutihe telah lulus di Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo pada Tahun Ajaran 1992/1993;-----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----

1. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:
- “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;-----
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: -----
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu”; -----
3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan:-----
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji

- dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;
4. Menimbang Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan: -----
- (1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. -----
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. -----
- (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota **disampaikan kepada Bawaslu Provinsi** dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. -----
- (4) Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. -----
- (5) Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: -----
- a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; ----
- b. identitas terlapor; -----
- c. waktu dan tempat peristiwa; -----
- d. bukti dan saksi; -----
- e. uraian Peristiwa; dan -----
- f. hal yang diminta untuk diputuskan. -----
5. Menimbang bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan oleh Jefrian Akutu, S.Pd selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Tanggal 29 September 2018 berdasarkan Formulir ADM-1 (Formulir Temuan) Tertanggal 28 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: **01/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018** pada Tanggal 01 Oktober 2018, olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima,

memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*; -----

6. Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008 an. Lukman Botutihe yang diterima oleh Terlapor sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

6.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: -----

(1) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

6.2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: -----

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----

6.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 32 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:-----

“Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan

sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional”. -----

6.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 7 Ayat (1) Huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: -----

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

6.5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: -----

(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: -----

c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-

6.6. Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2018, Terlapor telah melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Amanat Nasional sebanyak Empat (4) Daerah Pemilihan dengan Hasil Verifikasi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor: 78/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/VII/2018. **(Vide Bukti P-1); -----**

6.7. Bahwa Terlapor telah menerima surat keterangan dengan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 47/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo (**Vide Bukti T-8**), yang menerangkan bahwa Lukman Botutihe, kelahiran Tolinggula 22 Agustus 1972 dengan alamat Desa Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara adalah siswa Lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gorontalo Tahun Pelajaran 1992/1993 di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Induk 10459, sebagai salah satu kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;-----

6.8. Bahwa sebagaimana Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara an. **Lukman Botutihe** Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 menunjukkan salah satu persyaratan berupa: surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dinyatakan **Ada dan Sah** oleh Terlapor. (**Vide Bukti T-1**); -----

6.9. Bahwa karena Persyaratan yang diajukan telah lengkap, maka Terlapor menetapkan Sdr. Lukman Botutihe sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti T-11**), yang kemudian telah diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 69/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti T-14**); -----

6.10. Olehnya Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008 an. Lukman Botutihe yang di terima Oleh Terlapor sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; -----

7. Menimbang, bahwa terkait **Keabsahan atau Legalitas** Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008 an. Lukman Botutihe telah diterima Oleh Terlapor sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

7.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5 dan angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,

menyatakan: Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: -----

1. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya;-----
5. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan; -----
6. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB. ---

7.2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan:-----

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB di lakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; -----

7.3. Bahwa Sdr. Lukman Botutihe telah memasukan Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008, telah diterima Oleh Terlapor sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

7.4. Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Penemu Sdr. Dr. Basri Usman Amara, M.Pd Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo dan Sdri. Rita Delavita Abdullah Pakaya, S.Pd Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Gorontalo dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008 benar dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Gorontalo karena ijazah yang bersangkutan sudah hilang, dan semua arsip atau data siswa angkatan tahun 1992/1993 semua hilang dibawah banjir pada Tahun 2006. Namun oleh karena pada saat Sdr. Lukman Botutihe melegalisir Surat Keterangan, dengan membawa serta Surat Keterangan yang asli, maka Kepala Sekolah wajib dan mendatangi surat keterangan tersebut;-----

7.5. Bahwa keterangan Saksi Penemu Sdr. Dr. Basri Usman Amara, M.Pd Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo dan Sdri. Rita Delavita Abdullah Pakaya, S.Pd Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Gorontalo telah melegalisir Surat Keterangan tersebut pada Tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor : 47/07/2018; -----

7.6. Bahwa ada bukti lain Sdr. Lukman Botutihe benar-benar lulusan SMA Negeri 1 Gorontalo yaitu buku induk siswa/buku klapper dan kartu Peserta Ujian Nasional. Bahwa Kartu Ujian Sdr. Lukman Botutihe ada Cap/Stempel yang menyatakan lulus; -----

7.7. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Pelapor Sdr. Mohamad Yusri Busura dan Anis, M.Pd yang merupakan Guru Sdr. Lukman Botutihe dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Lukman Botutihe benar-benar siswa lulusan SMA Negeri 1 Gorontalo Angkatan Tahun 1992/1993; -----

- 7.8. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Pelapor Sdri. Tisnawati Amrin Botutihe, Sdri. Yeyen Lakoro, Sdri. Hetty S. Tantu, Sdr. Muhlis Djamalu dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Lukman Botutihe merupakan teman seangkatan/sekelas dan Kelas 3.A36 angkatan Tahun 1992/1993 semuanya lulus termasuk Sdr. Lukman Botutihe; -----
- 7.9. Bahwa sebagaimana Keterangan Lembaga Terkait Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo yang diwakili oleh Yanson Lasalewo, S.Pd., M.Pd selaku Seketraris dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedudukan dari surat keterangan dan SKPI sama, hanya perbedaan pada waktu tahun dikeluarkannya; -----
- 7.10. Bahwa sebagaimana keterangan Lembaga Terkait yang diwakili oleh Ibu Hj. Ramlah Habibie, S.Pd., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan yang dilahirkan tahun 2008 yang lalu, bisa di gunakan sebagai persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) sepanjang belum diganti dengan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah);-----
- 7.11. Bahwa sebagaimana keterangan ahli yang diajukan oleh Terlapor, **Sdr. Erman I. Rahim, SH., MH/Dosen Universitas Negeri Gorontalo;**--
Bahwa terkait dengan penerapan asas hukum "*lex posterior derogate legi priori*" yang artinya ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang sudah lama, ahli menyatakan walaupun Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 telah diterbitkan bukan berarti produk dari Permendikbud Tahun 2008 tidak serta merta

hilang ataupun tidak berlaku, karena yang bisa membatalkan bukan peraturan tapi putusan pengadilan;-----

7.12. Olehnya Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008 an. Lukman Botutihe yang telah dilegalisir dengan Nomor: 47/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, merupakan dokumen yang sah dan berlaku sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*; -----
2. Bahwa tindakan Terlapor dalam menerima Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/SMA1/MN-377 Tanggal 28 Juli 2008 an. Lukman Botutihe sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; -----
3. Bahwa Surat Keterangan Nomor: 421/Diknas/ SMA1/MN-377 tertanggal 28 Juli 2008 an. Lukman Botutihe yang telah dilegalisir dengan Nomor: 47/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo, sebagaimana

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, merupakan dokumen yang sah dan berlaku sebagai salah satu Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh **1). Jaharudin Umar** sebagai Ketua Majelis **2). Rauf Ali** sebagai Anggota Majelis **3). Ahmad Abdulah** sebagai Anggota Majelis **4). Idris Usuli** sebagai anggota Majelis **5). Rahmad Mohi** Sebagai anggota Majelis, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun 2018. -----

Ketua,

(Jaharudin Umar)

Anggota

(Rauf Ali)

Anggota

(Idris Usuli)

Anggota

(Ahmad Abdullah)

Anggota

(Rahmad Mohi)